Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp
Volume 8 Nomor 1, 2025
P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 19/01/2025
Reviewed : 22/01/2025
Accepted : 21/01/2025
Published : 28/01/2025

Yohanes Hans Monteiro [1]
Akrimianus Suhardi [2]
Fransiskus Bala Kleden [3]
Petrus Talo [4]
Florianus Nai Nara [5]
Anselmus Ngenta [6]
Charlos Yustino Dennis Langgu [7]

IMPLEMENTASI SIFAT-SIFAT DASAR PERKAWINAN KATOLIK SEBAGAI JALAN MENUJU SUKACITA HIDUP BERKELUARGA

Abstrak

Pada hakikatnya, setelah mengikrarkan sakramen perkawinan, pasangan-pasangan Katolik dituntut untuk setia dan teguh membangun persatuan dan keutuhan keluarga mereka. Hidup berkeluarga dipandang sebagai suatu panggilan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Dewasa ini, tak jarang perkawinan-perkawinan Katolik dilanda persoalan-persoalan yang dapat berimbas pada perpisahan antarpasangan. Berhadapan dengan fenomena ini, penguatan sifat-sifat dasar perkawinan dalam diri pasangan menjadi sesuatu yang urgen. Perkawinan Katolik memuat empat sifat dasar yakni bersifat monogami, sebagai tanda kasih Allah, tak terceraikan, dan memiliki tujuan. Artikel ini bertujuan memberikan edukasi kepada keluarga Katolik tentang pentingnya memahami dan mengimplementasikan keempat sifat dasar sakramen perkawinan tersebut dalam kehidupan keluarga Katolik sebagai upaya menuju sukacita perkawinan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa keempat sifat dasar perkawinan yang telah disebutkan menjadi kekuatan utama yang dapat mempersatukan pasangan Katolik untuk selalu hidup bersama dalam suasana suka dan duka. Pasangan Katolik yang memahami dan mengimplementasikan keempat sifat sakramen perkawinan secara benar dan konsisten akan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang datang dengan bijaksana. Pengamalan sifat-sifat dasar ini akan menghantar pasangan pada sukacita hidup berkeluarga.

Kata Kunci: Sakramen Perkawinan, Pasangan, Keluarga Katolik, Sukacita.

Abstract

In essence, after taking the sacrament of marriage, Catholic couples are required to be faithful and steadfast in building the unity and integrity of their family. Family life is seen as a calling bestowed by God upon humans. Nowadays, it is not uncommon for Catholic marriages to be hit by problems that can result in separation between couples. Faced with this phenomenon, strengthening the basic characteristics of marriage becomes urgent. Catholic marriage contains four basic characteristics, which are monogamy, as a sign of God's love, indissoluble, and has a purpose. This article aims to provide some educational points to Catholic families about the importance of understanding and implementing the four basic characteristics of the sacrament of marriage in Catholic family life as an effort towards the joy of marriage. This article uses a qualitative research method. Based on the results of the study, it was found that the four basic characteristics of marriage that have been mentioned are the main strengths that can unite

[1] Dosen Teologi dan Liturgi Sakramen, Program Studi Ilmu Agama/Teologi Katolik, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
[2,3,4,5,6,7)] Mahasiswa Magister Ilmu Agama/Teologi Katolik, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
email: monteiroyoh@gmail.com[1], akrisuhardyy@gmail.com[2], franokleden@gmail.com[3], gennetallo@gamil.com[4], Forcenara1@gmail.com[5], nanaancek77@gmail.com[6], yustinocarlos@gmail.com[7]

Catholic couples to always live together in an atmosphere of joy and sorrow. Catholic couples who understand and implement the four characteristics of the sacrament of marriage correctly and consistently will be able to face the problems that come wisely. The practice of these basic qualities will lead couples to the joy of family life.
Keywords: Sacrament Of Marriage, Couples, Catholic Families, joy.

PENDAHULUAN

Sakramen perkawinan pada hakakatnya adalah suci. Membangun keluarga dalam perkawinan Katolik merupakan hal yang patut dibanggakan, karena perkawinan Katolik mengandung kesatuan antara laki-laki dan perempuan yang diangkat oleh Kristus ke dalam martabat sakramen (Monteiro, dkk., 2024: 321). Adapun dalam Gereja Katolik, pemberian dan penerimaan sakramen perkawinan hanya dikhususkan kepada kaum awam yang memilih hidup menikah, sehingga mengeliminasikan kaum biarawan-biarawati yang hidup selibat. Konsep pemberian dan penerimaan sakramen perkawinan di sini bukan saja untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan secara sah menurut Gereja, melainkan menjadi sarana untuk mengenal Allah lebih baik, percaya kepada-Nya lebih penuh, dan mencintai-Nya lebih mendalam (Yohanes Servatius Lon, 2019:11).

Beberapa penulis sebelumnya mengkaji sifat-sifat dalam perkawinan Gereja Katolik. Yustika Sari, Frans Fandy Palinoan, Petrus Bine Saramae, secara khusus mengkaji tentang "Implementasi Tujuan Perkawinan dalam Pendidikan Anak oleh Keluarga Katolik" (Yustika Sari, dkk., 2021:232). Lalu, Yohanes Hans Monteiro, dkk. membahas tentang "Krisis pada Tahap Awal Pasca-Perkawinan Katolik dan Upaya Mengatasi Krisis Berdasarkan Surat Apostolik Amoris Laetitia (Monteiro, dkk., 2024: 320-334).

Kebaruan dalam artikel ini terletak pada fokus penulis dalam mendalami empat sifat perkawinan. Empat sifat perkawinan penulis elaborasi di sini. *Pertama,* perkawinan bersifat monogami. Menurut hukum perkawinan Katolik, perkawinan monogami adalah perkawinan yang terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan (Yohanes Servatius Lon, 2019:27). Itu berarti, tidak ada yang Namanya poligami. Perkawinan monogami bersifat utuh, menyeluruh, tidak terbagi, menetap, dan bertanggung jawab, baik di dalam untung maupun malang (Yohanes Servatius Lon, 2019:27).

Kedua, perkawinan bersifat tanda cinta Allah. Sebagai tanda kasih Allah, sakramen perkawinan menjadi representasi kasih Allah yang hadir dalam upacara janji setia perkawinan yang disaksikan oleh imam dan umat Allah. *Guadium et Spes* no. 48 mengatakan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan gambaran dari penyertaan Allah dan kasih-Nya kepada umat-Nya, sebab seperti Allah menghampiri bangsaNya dengan perjanjian kasih dan kesetiaan, begitu pula penyelamat umat manusia dan memperlakukan Gereja, melalui sakramen perkawinan menyambut suami-istri Kristiani.

Ketiga, perkawinan bersifat tak terceraikan. Perkawinan itu bersifat kekal dan suci. Perkawinan tidak dapat diceraikan oleh manusia, sebab perkawinan ini sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan melalui kaum tertahbis dan di hadapan para saksi (Innoccentius Gerardom Mayolla dan Reinardus Bhadar Agastya Rynanta, 2024:122).

Keempat, mempunyai tujuan perkawinan. Terdapat tujuan dari perkawinan yakni untuk mensejahterakan kehidupan suami dan istri, melahirkan anak dan mendidik anak. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang empat sifat sakramen perkawinan Katolik di atas untuk dipahami dan dihidupi oleh semua anggota keluarga Katolik. Tujuannya agar semua keluarga Katolik terinspirasi dan mempraktikkan empat sifat sakramen perkawinan tersebut sebagai jalan menuju kehidupan keluarga yang sukacita.

METODE

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Fokus utama penelitian kualitatif adalah memahami konteks secara menyeluruh guna memperoleh gambaran detail mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan sesuai dengan keadaan yang ada (Moeleong, 2017). Sumber data dari penelitian kualitatif ini adalah penyajian kata-kata atau kalimat lisan atau tulisan yang kemudian dicermati oleh peneliti dengan menganalisis sumber-sumber pengetahuan tentang sifat-sifat sakramen perkawinan Katolik. Adapun sumber data

informasi penulisan diperoleh penulis lewat buku-buku, jurnal-jurnal dari perpustakaan dan jurnal-jurnal yang diakses secara *online.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Keluarga Katolik

Sebutan keluarga Katolik diperuntukkan kepada keluarga-keluarga yang beragama Katolik. Keluarga merupakan persekutuan setiap anggota keluarga dalam hidup dan kasih (Chatarina Suryanti dan Elisabeth Marsella, 2022:43). Keluarga hidup dan terbentuk oleh kasih. Keluarga dapat diartikan sebagai persekutuan antara pribadi yang intens; antar pasangan, antar orang tua dan antar generasi, karena itu keluarga merupakan suatu komunitas yang harus dijaga kelangsungan hidupnya (Yohanes Paulus II, 1999:59). Keluarga sebagai satu komunitas, mendeskripsikan status keluarga sebagai komunitas dasar masyarakat atau dasar terbentuknya komunitas masyarakat adalah keluarga. Hal ini mengungkapkan jika sebelum seseorang bergabung atau berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, terdahulu berinteraksi dalam keluarga.

Konsili Vatikan II dengan sangat terperinci mendeskripsikan dasar pembentukan keluarga Katolik, yakni:

> Persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra, yang diadakan oleh sang pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Demikian karena tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami-istri timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, juga bagi masyarakat, bedasarkan ketetapan ilahi. Ikatan suci demi kesejahteraan suami-istri dan anak maupun masyarakat bukan merupakan usaha manusiawi semata-mata. Allah sendirilah pencipta perkawinan yang mencakup pelbagai nilai dan tujuan. Itu semua penting sekali bagi kelangsungan hidup manusia, bagi pertumbuhan pribadi serta tujuan kekal masing-masing anggota keluarga, bagi martabat, kelesetarian, damai dan kesejahteraan keluarga sendiri maupun seluruh masyarakat manusia (R. Hardawiryana, 1993:48).

Berdasarkan pandangan Konsili Vatikan II tentang keluarga Kristiani di atas, dapat disimpulkan jika keluarga Kristiani dibentuk atas kehendak Allah, dengan dikukuhkan lewat penerimaan sakramen perkawinan dalam ungkapan janji setia perkawinan. Allah menjadi roh bagi keluarga Kristiani itu sendiri.

Adapun kekhasan keluarga Katolik. *Pertama*, keluarga sebagai persekutuan pribadi-pribadi. Terbentuknya sebuah keluarga atas adanya pribadi-pribadi seperti; bapak, ibu dan anak. Sehingga paus Yohanes II mengatakan; keluarga sebagai komunitas yang didalamnya terdapat persekutuan pribadi (Yohanes Paulus II, 1993:27). Ikatan persekutuan antara pribadi-pribadi ini adalah cinta kasih. Peran cinta kasih diuraikan oleh Florisan sebagai; cinta kasih menjadi unsur utama dan pertama dalam kehidupan perkawinan dan sebagai bentuk pelayanan dalam kehidupan keluarga (Yosef Maria Florisan, 2013:155). *Kedua,* keluarga sebagai persekutuan yang menyatukan suami-istri (*unitas*). Persekutuan itu di bentuk dari sebuah perkawinan, di mana pasangan tersebut mengucapkan janji perkawinan atau persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik (Chatarina Suryanti, Elisabeth Marsella, 2022:43). Lewat kesediaan mengikrarkan janji sumpah setia untuk hidup bersama mewujudkan persekutuan yang mengikat pasangan suami-istri menjadi satu pasangan. *Ketiga*, perkawinan sebagai persekutuan yang tak terceraikan. Tak terceraikan menjadi fungsi sosial keluarga dalam hidup bersama. Persekutuan yang tak terceraikan merupakan salah satu konsekuensi dari penyerahan diri yang total dalam hidup perkawinan (Maurice Eminyan, 2001:37). Karenanya kesediaan dalam menerima sakramen perkawinan harus berdasar atas cinta sejati dan tanpa ada dorongan atau paksaan dari pihak manapun.

Peran Keluarga Katolik

Keluarga dibentuk atas dasar kehendak Allah sejak awal penciptaan. Pembentukan keluarga sebagai komunitas kecil tentunya memiliki perannya sendiri. Lebih kurang terdapat dua peran keluarga. *Pertama*, keluarga sebagai Gereja kecil. Keluarga sebagai Gereja kecil

mengindikasikan kualitas keluarga yang bahagia dan didalamnya terjadi proses interaksi yang saling mengedukasi dalam terang iman. Hal ini ditegaskan oleh kardinal Darmojuwono;

> Keluarga Katolik bukan hanya sekelompok manusia yang hidup bersama, mengantur kebutuhan bersama atau dengan kata lain sebagai suatu kelompok sosiologis dalam bentuknya yang terkecil, melainkan pada hakikatnya keluarga Katolik adalah perwujudan atau penjelmaan dan sekaligus penghayatan kerajaan Allah di tengah-tengah masyrakat. Pendek kata keluarga sebagai kelompok terkecil adalah medan di mana iman atau aspirasi Katolik dihayati, dicari dan dikembangkan, dan di mana keterlibatan dalam masyarakatnya terjadi (Uskup Provinsi Gerejawi Semarang, 16 Januari 1975).

Pernyataan kardinal Darmojuwono ini menunjukkan betapa mulianya keluarga sebagai sebuah persekutuan Gereja kecil. Definisi keluarga sebagai Gereja kecil mengungkapkan keluarga sebagai dasar pembentukan Gereja. Selain itu, dasar pembentukan keluarga sebagai Gereja sudah secara jelas dikisahkan dalam Kitab Suci Perjanjiaan Baru, yang membahas tentang cara hidup jemaat perdana, di mana mereka berkumpul dalam rumah-ruamh mereka untuk beribadat bersama dan memecahkan roti (Yustika Sari, dkk., 2021:232). Panggilan keluarga sebagai Gereja adalah sebuah tugas yang luhur bagi suami-istri dan anak-anak. Paus Frasiskus lewat surat apostolik *Familiaris Consortio* artikel 49 menegaskan bahwa "keluarga dipanggil untuk membangun Kerajaan Allah dalam sejarah dengan ikut meghayati kehidupan dan misi Gereja. Selain itu, keluarga Kristiani juga dituntut untuk mendidik anak agar mampu menerima dan menjalankan panggilannya menurut kehendak Allah (Hadiwardoyo Purwa, 2015:60).

Peran keluarga memberikan sumbangsih yang besar untuk pertumbuhan dan perkembangan Gereja. Agar keluarga sungguh menjadi perwujudan kerjaan Allah di tengah masyarkat, keluarga harus menjadi "kesatuan hidup dan cinta" (Agus Widodo, 2012:88). Kesatuan hidup dan cinta ini berawal dari perjanjian perkawinan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri, sampai mati, dan berkomitmen untuk mendidikan dan membesarkan anak sebagai karunia Allah. Sakramen perkawinan yang menjadi fondasi dalam ikatan suami dan istri, harus benar-benar kuat. Keluarga harus menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka. Atas dasar sakramen perkawinan, dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK) nomor 2658 sebagaimana dikutip Adventura Mario Febiyanto dan Silvester Adinuhgra; keluarga 'Gereja rumah tangga' di mana anak-anak Allah berdoa sebagai Gereja dan belajar bertekun dalam doa (Adventura Mario Febiyanto dan Silvester Adinuhgra, 2022:87). Sehingga perkembangan iman anak dan suami-istri bergantung dari interaksi dalam keluarga itu sendiri. Maka para bapak-bapak Gereja kembali meningatkan "dalam Gereja-keluarga itu hendaknya orang tua itu dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka; orang tua wajib memilihara panggilan merseka masing-masing secara istimewa panggilan rohani (LG 11) (Adventura Mario Febiyanto, Silvester Adinuhgra, 2022:87).

Perkawinan sebagai Sakramen

Dalam *Sacramentum Consilium* (SC No. 59) ditandaskan bahwa sakramen dimaksudkan untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus dan pada akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah Bapa (Alberta Ranti, dkk., 2021:33). Sakramen itu kudus. Maka setiap umat Kristiani yang menerima sakramen mengikatkan dirinya dengan tubuh Kristus, yang menguduskan mereka. Santo Paulus mengatakan bahwa sakramen perkawinan mampu menguduskan laki-laki dan perempuan, "karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya (1Kor. 7:14).

Perkawinan sebagai sebuah perjanjian timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan dalam perayanan ekaristi kudus atas berkat Allah sendiri. Karena itu, Katekismus Gereja Katolik nomor 1621 mengatakan;

> Perayaan perkawinan antara dua orang Katolik biasanya dilakukan dalam misa kudus, karena hubungan semua sakramen dengan misteri Paskah Kristus. Dalam ekaristi terjadilah peringatan Perjanjian Baru, di mana Kristus mempersatukan diri untuk selama-lamanya dengan Gereja, memplainya yang kasih, untuk siapa Ia telah menyerahkan diri-Nya. dengan demikian pantaslah kedua mampelai mematerikannya sebagai penyerahan diri secara timbal-balik, dengan mempersatukan diri dengan penyerahan Kristus kepada

> Gereja-Nya, yang dilahirkan di dalam kurban ekaristi, supaya mereka hanya membentuk satu tubuh di dalam Kristus melalui persatuan dengan tubuh dan darah Kristus yang sama (Herman Embuiru, 1995:96).

Melalui sakramen perkawinan, Kristus hadir menguduskan kedua mempelai; suami dan istri. Apalagi ini dilaksanakan dalam upacara ekaristi yang kudus. Kedua pasangan suami dan istri mengukuhkan janji sumpah setia perkawinan untuk hidup-semati. Gilarso sebagaimana dikutip Nusantoro dan Gimbut; menyatakan bahwa sakramen perkawinan menjadi tanda kehadiran Tuhan yang mencintai umat-Nya hidup suami istri disucikan dan disempurnakan oleh Allah, harus menjadi keutuhan keluarga dalam keadaan apapun (Alberta Ranti, dkk., 2021:32).

Sakramen perkawinan sebagai wujud keselamatan dari Allah kepada keluarga Kristiani. Sebagai rahmat keselamatan, setiap keluarga wajib memelihara dan bertanggungjawab atas sakramen perkawinan yang diterima. Maka dalam *Lumen Gentium* (LG) nomor 11; "Dalam status hidup dan kedudukannya sebagai suami-istri mempunyai karunia yang khas di tengah umat Allah. Rahmat khusus perkawinan itu untuk menyempurnakan cinta suami istri memperkuat kesatuan mereka yang tidak dapat diceraikan, sehingga 'para suami istri dalam hidup berkeluarga maupun dalam menerima serta mendidik anak saling membantu menjadi suci' (Alberta Ranti, dkk., 2021:32)". Demi menjadi kesucian dan keutuhan sakramen perkawinan itu sendiri, maka Gereja Katolik menetapkan sifat-sifat dari sakramen perkawinan itu sendiri. Terdapat empat (4) sifat dari sakramen perkawinan yang harus dihidupi dan dihayati oleh keluarga Katolik yakni; *pertama;* perkawinan monogami, *kedua*; sebagai tanda cinta kasih Allah, *ketiga;* tak terceraiberaikan, dan *keempat;* mempunyai tujuan perkawinan.

Implementasi Sifat Perkawinan terhadap Keluarga Katolik sebagai Jalan Menuju Sukacita

Keempat sifat sakramen perkawinan yang ada merupakan jalan yang membawa keluarga Katolik menuju hidup yang penuh sukacita. Karena itu, keluarga Katolik perlu memahami, menghayati dan menjaga kesucian dan nilai dari sakramen perkawinan, yang termanifestasi dalam penjelasan rinci keempat sifat sakramen perkawinan.

1. Implementasi Makna Perkawinan Monogami terhadap Keluarga Katolik

Perkawinan adalah ke-satu-an (*unitas, unity*) relasi antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami-istri sepanjang hayat melalui perjanjian yang bersifat eksklusif (A. Tjatur Raharso, 2014:95). Pelaksanaan perjanjian perkawinan itu bersifat terbuka kepada orang-orang yang hadir pada saat misa pernikahan. Di sini terjadi pemberian diri yang total antara suami dan istri. Sehingga dimungkinkan dibangunnya relasi timbal-balik antara suami dan istri. Pada Kitab Hukum Kanonik nomor 1085 dijelaskan bahwa konsekuensi logis dari gagasan kesatuan dan monogami perkawinan ialah bahwa orang yang sudah terikat oleh perkawinan sah tidak bisa menikah lagi secara sah dengan orang lain. Ikatan nikah yang pertama menjadi halangan yang sifatnya menggagalkan bagi pernikahan yang kedua (A. Tjatur Raharso, 2014:96).

Terdapat dua tindakan yang bertentangan dengan sifat perkawinan monogami suami-istri yakni ketidaksetiaan dan poligami (memiliki istri lebih dari satu). Kemudian untuk membuktikan sah sebuah pernikahan dibuat surat status liber dari kedua belah pihak yang akan menikah (A. Tjatur Raharso, 2014:96). Pasangan suami dan istri dalam merawat kehidupan berkeluarga harus memiliki kesetiaan yang kuat. Surat status liber hanyalah bukti fisik, tetapi kesetiaan mendampingi pasangan seumur hidup merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari suami istri. Sederhananya kunci untuk mempertahankan perkawinan monogami adalah setia.

2. Implementasi Makna Tanda Cinta Allah terhadap Keluarga Katolik

Ketika suami dan istri bersepakat untuk menikah, dan menerima sakramen perkawinan, lewat sakramen inilah tanda cinta Allah tercurah dan menjadi nyata dalam ikatan janji perkawinan ini. Allah hadir dalam keluarga baru ini. Gambaran ini secara jelas ditulis dalam *Guadium et Spes* no. 48 mengatakan; perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan gambaran

dari penyertaan Allah dan kasih-Nya kepada umat-Nya, sebab seperti Allah menghampiri bangsaNya dengan perjanjian kasih dan kesetiaan, begitu pula penyelamat umat manusia dan memperlakukan Gereja, melalui sakramen perkawinan menyambut suami-istri Kristiani.

Campur tangan Allah dalam keluarga sebagai cara atau kuasa istimewa yang meciptakan perkawinan sebagai suatu sakramen. Allah menyambut suami dan istri lewat sakramen

perkawinan. Artinya Allah bahagia dengan keputusan umatnya yang bersedia untuk berjanji hidup bersama seumur hidup. Sehingga terpenuhilah perintah Allah dalam kitab Kejadian (1:28); "beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi". Inilah sabda Tuhan bagi suami-istri sebagai wujud teladan-Nya yang tidak terbatas. Allah telah menyediakan sumber kehidupan kepada pasangan suami-istri yang secara sah menerima sakramen perkawinan. Sehingga panggilan untuk hidup berkeluarga menjadi panggilan yang mulia, sebab dipanggil untuk melanjutkan karya Allah, yang termuat melalui sabdaNya.

3. Implementasi Makna Tak Terceraikan terhadap Keluarga Katolik

Sifat perkawinan Katolik tak terceraibraikan menegasakan sakremen perkawinan yang utuh. Sifat tak terceraikan menunjukkan bahwa ikatan nikah bersifat absolut, eksklusif, dan berlangsung seumur hidup, serta tidak bisa diputus selain oleh kematian (A. Tjatur Raharso, 2014:101). Pernyataan ini mendeskripsikan ketegasan sakramen perkawinan sebagai ikatan suami-istri. Sebagai sebuah aturan banyak yang beranggapan jika sifat tak terceraikan hanya menghalangi kebebasan suami-istri, terutama ketika memilih utuk berpisah ketika tidak mendapatkan kebahgiaan dalam hidup bersama. Berhadapan dengan konteks ini sifat tak terceraikan mau menunjukkan komitmen untuk menjaga janji perkawinan terutama janji perkawinan yang telah dibangun atas dasar cinta.

Sebuah perkawinan dikatakan berhasil dan membahagiakan bukan karena suami dan istri masih hidup bersama dan ikatan nikah tetap berlangsung melainkan yang utama ialah kualitas relasi suami dan istri itu sendiri (A. Tjatur Raharso, 2014:106). Relasi antara suami dan istri harus bertumbuh dan berkembang atas dasar kasih, cinta dan kesetiaan. Kasih, cinta dan kesetiaan memampukan suami-istri dalam melawan keinginan untuk cerai. Di samping itu, peran dialog antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga amat sangat dibutuhkan. Dialog yang dibangun harus atas dasar cinta dan kasih, bukan atas dasar ego atau kepentingan masing-masing. Sebab apabila dilaog yang dibangun atasa dasar kepentingan masing-amsiang dan bukan atas dasar cinta, maka yang terjadi adalah munculnya pertengkaran dan pelbagai kekacauan dalam kehidupan sumai dan istri.

Tuntutan sifat perkawinan yang tak terceraikan menjadi sebuah tanggung jawab yang harus ditaati oleh pasangan suami-istri. Karenanya, sebelum menerima sakramen perkawinan pasangan suami dan istri harus melakukan dialog terkait komitemen dan kebenaran cinta yang ada pada diri mereka masing-masing atau persoalan lain yang berpotensi menghalangi perjalanan kehidupan rumah tangga mereka setelah menerima sakramen perkawinan.

4. Implementasi Makna Mempunyai Tujuan Perkawinan terhadap Keluarga Katolik

Pada hakikatnya penyelenggaran perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki tujuan perkawinan itu sendiri. Terdapat dua tujuan utama sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik yakni; kesejahteraan suami istri dan keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak (A. Tjatur Raharso, 2014:106). Dua tujuan ini hanya dapat tercapai apabila ada kerja sama antara suami dan istri. Proses komunikasi yang benar dapat menciptakan kekuatan bagi suami dan istri dalam mengapai tujuan perkawinan itu. Tentang pola komunikasi suami-istri ini, konsili vatikan II dalam *Gaudium et Spes* art. 52, menandaskan: "Supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya, diperlukan komunikasi hati dan penuh kebaikan, kesepakatan suami-istri, dan kerja sama orang tua yang tekun dalam pendidikan anak-anak".

Dalam membangun kesejahteraan suami-istri, cinta dan kasih yang dibangun selama masa pacaran hendaknya dihidupi secara terus menerus dalam proses hidup rumah tangga. Sebab cinta dan kasih menjadi fondasi yang menentukan dalm mempertahankan keutuhan kehidupan rumah tangga suami-istri. Maka dari itu, perkawinan membawah suami-istri untuk saling dan memberikan diri demi kesejahteraan mereka berdua (Krispurawana Cahyadi, 2009:18). *Actus* pemberian dan penerimaan diri antara suami-istri menujukan dorongan untuk saling melengkapi antara keduanya. Sebab pada akhirnya, keberadaan keduanya adalah untuk saling melengkapi, baik dalam hidup suka maupun duka. Bentuk pemberian dan penerimaan diri antara suami dan istri dalam keluarga didasari pada cinta kasih membentuk persahabatan yang harmonis antara suami dan istri.

Di samping itu, dalam kelahiran dan pendidikan anak, suami-istri secara alamiah berada bersama atas kerinduan memiliki anak dan bertanggungjawab atas kehidupan anak. Namun memiliki anak tidak menjadi tujuan utama, sebab ada juga keluarga yang oleh karena alasan tertentu tidak dapat memiliki keturunan. Maka dari itu, suami dan istri dapat memenuhi tujuan lain dalam menjaga keharmonisan dan kebahagiaan suami-istri.

Dalam kitab Kejadian 1:28; "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi". Inilah sabda Allah yang menjadi perintah bagi sumai-istri yang sudah secara sah menerima sakramen perkawinan. Allah menginginkan agar ciptaanNya (manusia) terus bertumbuh dan berkembang. Sebab manusia merepresentasi kehadiran diri-Nya dan menjadi penerus dalam menjalankan tugas-Nya di tengah dunia.

SIMPULAN

Empat sifat perkawinan: monogami, tak terceraikan, tanda kasih Allah dan memiliki tujuan harus dipahami dan dihidupi oleh suami dan istri dalam hidup rumah tangga Katolik. Apabila keempat sifat ini dipraktikkan dalam hidup, maka keutuhan rumah tangga akan terus terjaga dan sukacita bersama dapat dialami. Untuk mendukung penghayatan keempat sifat perkawinan ini, cinta kasih dan kesetiaan harus menjadi fondasi dalam kehidupan perkawinan keluarga Katolik. Cinta kasih dan kesetiaan melandasi seluruh proses interaksi antara suami dan istri dalam kelurga Katolik. Interaksi atas dasar cinta kasih dan kesetiaan dapat menjaga keharmonisan hubungan antara pribadi-pribadi dalam keluarga atau Gereja kecil. Cinta kasih dan kesetiaan dalam keempat sifat dasar ini berdaya menerobos sekat-sekat kehancuran dan merobohkan tembok-tembok pemisah. Dengan demikian, pasangan Katolik akan mencapai kehidupan yang penuh sukacita.

DAFTAR PUSTAKA

Konsili Vatikan ll. *Konstitusi Pastoral Gaudium Et Spes, Pernyataan Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Obor, 1993.

Kompendium Ajaran Sosial Gereja. Penerj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.

Kongregasi Ajaran Iman. *Kateksimus Gereja Katolik.* Penerj. Herman Embuiru. Ende: Nusa Indah, 1995.

Paulus II, Yohanes. *Familiaris Consortio, Denkrit Tentang Peranan Keluarga Kristen Dalam Dunia Moderen.* Jakarta: Depertemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1993.

Cahyadi, Krispurawana. *Pastoral Gereja*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.

Eminyan, Maurice. *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.

Moeleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Purwa, Hadiwardoyo. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.

Paulus II, Yohanes. *Menuju Kesempurnaan Ilahi Yubelium Tahun Agung 2000.* Penerj. Agus Hardjana. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999.

Para Uskup Provinsi Gerejawi Semarang. *Surat Gembala Bersama Mengenai Hidup Keluarga Beriman*. 16 Januari 1975.

Raharso, A. Tjatur. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma, 2014.

Servatius Lon, Yohanes. *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Yoyakarta: Penerbit Kanisius, 2019.

Gerardom Mayolla, Innoccentius dan Reinardus Bhadar Agastya rynanta. "Memaknai Dimensi Sakramental Perkawinan Katolik Dalam Kanon 1055 & 1-2 dari perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II". *Jurnal Filsafat dan Teologi*, 5:1, Januari 2024.

Mario Febiyanto, Adventura dan Silvester Adinuhgra. "Peran Keluarga Kristiani sebagai Ecclesia Domestica dalam Menumbuhkan Habitus Berdoa bagi Anak-Anak di Stasi Mandam". Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral, 1:2, Desember 2022.

Monteiro, Yohanes Hans, Fransiskus Bala Kleden, Gergorius Ture, Astina Vebriani Pasaribu, Vinsensius M. Junior Situmorang, "Tahap Awal Pasca-Perkawinan Katolik dan Upaya

Mengatasi Krisis Berdasarkan Surat Apostolik Amoris Laetitia", *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, Vol. 24 No. 2, Oktober 2024, https://doi.org/10.34150/jpak.v22i1.727.

Ranti, Alberta, dkk. "Pendampingan Keluarga Katolik Tentang Sakramen perkawinan Di Stasi Santo Petrus Cangkang Paroki Santa Theresia Liseux". *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik*, 7:1, Mei 2021.

Sari, Yustika, dkk. "Implementasi Tujuan Perkawinan dalam Pendidikkan Anak Oleh Keluarga katolik". *Jurnal Rana Research.* 3:4, Agustus 2021.

Suryanti, Chatarina dan Elisabeth Marsella. "Spiritualitas Keluarga Katolik di Era Disrupsi Teknologi. *Jurnal Teknologi Untuk Masyarakat*, 1:2, November 2022.

Widodo, Agus. "Peran Keluarga Katolik Dalam Menghadrikan Gereja Menurut Kardinal Darmojuwono". *Jurnal Teologi*, 01:1, Mei 2012.